



PUTUSAN
Nomor 388 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANG-ORANG BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSM BONGKAR INDONESIA), tempat kedudukan di Dusun Tangkel 1 RT.002/RW.018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, yang diwakili oleh Ach. Suhairi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua LSM Bongkar Indonesia;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Bandilan Nomor 2-4, Waru, Sidoarjo;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA, sebagai Pemohon;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA, sebagai Pemohon;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Penggugat berdasarkan:

- a. Permohonan Nomor: 1032/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019,
- b. Permohonan Nomor: 1033/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- c. Permohonan Nomor: 1034/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- d. Permohonan Nomor: 1081/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
- e. Permohonan Nomor: 1082/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
- f. Permohonan Nomor: 1083/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
- g. Permohonan Nomor: 1084/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
- h. Permohonan Nomor: 1087/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;
- i. Permohonan Nomor: 1156/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;
- j. Permohonan Nomor: 1157/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;
- k. Permohonan Nomor: 1164/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;
- l. Permohonan Nomor: 1168/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020;
- m. Permohonan Nomor: 1169/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020;
- n. Permohonan Nomor: 1170/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 01 April 2020;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 144/G/2020/PTUN.Sby., tanggal 16 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 76/B/2021/PTTUN.SBY., tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/B/2021/PT.TUN.SBY., tertanggal 8 April 2021 dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2020/PTUN.SBY., tertanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA sebagai Pemohon.
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA sebagai Pemohon.
4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk memproses Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan:
 - a. Permohonan Nomor: 1032/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
 - b. Permohonan Nomor: 1033/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
 - c. Permohonan Nomor: 1034/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
 - d. Permohonan Nomor: 1081/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
 - e. Permohonan Nomor: 1082/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
 - f. Permohonan Nomor: 1083/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
 - g. Permohonan Nomor: 1084/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
 - h. Permohonan Nomor: 1087/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;
 - i. Permohonan Nomor: 1156/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Permohonan Nomor: 1157/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;
 - k. Permohonan Nomor: 1164/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;
 - l. Permohonan Nomor: 1168/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020;
 - m. Permohonan Nomor: 1169/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020;
 - n. Permohonan Nomor: 1170/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 01 April 2020;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dari semua tingkat peradilan yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik dalam diktum ketiga yang dimaksud dengan:
 1. Permohonan dalam jumlah besar sekaligus yaitu:
 - a) Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus lebih dari 3 (tiga) badan publik, atau
 - b) Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang diharapkan.
 2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan yaitu:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2021



- a) Mengajukan permohonan informasi publik yang sama/dan atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;
 - b) Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
 - c) Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.
- Bahwa dalam diktum keempat juga mengatur tentang permohonan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dilakukan melalui prosedur:
 - a) Pemeriksaan khusus ;dan/atau
 - b) Pemeriksaan pada sidang adjudikasi non litigasi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan dilakukan melalui rapat pleno Komisi Informasi yang bertujuan untuk memeriksa materi permohonan dari Pemohon informasi yang hasil rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara;
 - Bahwa dalam diktum keenam menyatakan dalam hal pemeriksaan diperoleh fakta bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga angka 1 dan angka 2 maka Ketua Komisi Informasi mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - Bahwa *in casu* Pemohon informasi (Penggugat) mengajukan permohonan dalam kurun waktu tahun 2019 dan pada tahun 2020 termasuk dalam kualifikasi permohonan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diajukan secara sekaligus lebih dari 3 (tiga) badan publik;
 - Bahwa Tergugat (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur) pada tanggal 10 Juni 2020 mengadakan Rapat Pleno dengan agenda Pemeriksaan Khusus atas permohonan dari yang diajukan dari LSM Bongkar Indonesia dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang intinya bahwa Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan



dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dan menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA, oleh karenanya Tergugat dari segi kewenangan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANG-ORANG BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSM BONGKAR INDONESIA);**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)